



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ramli Alias Rizki Alias Lilit |
| 2. Tempat lahir | : Bandar Selamat |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun/10 Maret 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Alur Rejo Gg. Amal Kecamatan Babalan
Kabupaten Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mocok-mocok |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 122/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 25 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 26 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Alias Rizki Alias Lilit telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Stb



dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2e KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramli Alias Rizki Alias Lilit dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit HP warna biru merk Nokia berisikan angka pasangan;

- 2 (dua) buah buku tulis berisikan angka paangan 1 lembar;

- 1 (satu) buku tafsir mimpi;

- 1 (satu) buah pulpen warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang pecahan kertas Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa RAMLI Alias RIZKI Alias LILIT pada Â hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018, bertempat di Dusun Bandar Selaat Desa Harapan Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 12.00. Wib, pada saat terdakwa duduk-duduk diwarung, sdr ARMADA (DPO) menjumpai terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menuliskan Togel menggantikannya, selanjutnya ARMADA mengajarkan terdakwa bagaimana cara menerima angka pesanan Togel kepada terdakwa, setelah terdakwa mengerti lalu ARMADA pergi, tidak berapa lama ada beberapa orang yang



memesan angka pesanan Togel, selanjutnya terdakwa menulis angka pesanan Togel tersebut kedalam buku tulis sebagai pertinggal terdakwa, sedangkan para pembeli mengambil kertas angka pasangannya kembali sebagai pertinggalnya, selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor pesanan tersebut dengan menggunakan Hand Phone milik terdakwa ke nomor milik ARMADA dengan nomor 085261688488 setelah itu tidak berapa lama datang anggota Polisi yakni saksi AIPDA WAWAN EDI SANJAYA, saksi BRIPKA RAHMAT HIDAYAT dan saksi BRIPKA SUBANDI dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh para saksi tersebut dan terdakwa mengakui ada menjalankan perjudian jenis Togel dengan menggunakan alat berupa Hand Phone sebagai alat untuk mengirimkan angka pesanan Togel, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) buku tulis berisikan angka pesanan Togel, 1 (satu) pulpen, 1 (satu) buku tafsir mimpi dan uang hasil penjualan Togel dibawa para saksi ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Cara terdakwa bermain judi jenis Togel tersebut adalah terdakwa menunggu orang memesan atau membeli angka Judi Togel warung kopi, apabila ada pemasang datang dan hendak membeli Togel maka terdakwa memberikan nomor pesanan kepada terdakwa, selanjutnya nomor pesanan tersebut terdakwa tulis dibuku tulis dan sekaligus mencatat nama atau kode pembeli sedangkan para pemasang memegang nomor pesannya sendiri, kemudian para pembeli memberikan uang pembelian Togel kepada terdakwa dan sebahagian ada yang utang, kemudian selanjutnya apabila ada orang yang membeli atau memesan angka tebakkan judi Togel memasang atau membeli 2 (dua) nomor angka tebakkan seharga Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) dan nomor tersebut keluar atau kena maka terdakwa akan memberikan hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) kepada orang yang kena atau menang tersebut, dan apabila memasang 3 (tiga) angka tebakkan maka terdakwa akan memberikan orang tersebut Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) begitu juga kalau 4 (empat) angka tebakkan maka terdakwa akan memberikan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya apabila ada yang memasang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan dibayar sesuai dengan kelipatan hadiah selipatan seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan terdakwa menyetero hasil penjualan Togel tersebut kepada ARMADA (DPO), dimana terdakwa tidak mendapat omzet dari hasil penjualan angka pasangan Togel tersebut, namun ARMADA (DPO) menjanjikan memberikan rokok kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Dan sebelumnya terdakwa sudah pernah menulis Togel milik ARMADA (DPO) sekira 1 (satu) bulan yang lalu;

Bahwa permainan judi TOGEL tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan keahlian dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha perjudian TOGEL tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa RAMLI Alias RIZKI Alias LILIT pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018, bertempat di Dusun Bandar Selaat Desa Harapan Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 12.00. Wib, pada saat terdakwa duduk-duduk diwarung, sdr ARMADA (DPO) menjumpai terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menuliskan Togel menggantikannya, selanjutnya ARMADA mengajarkan terdakwa bagaimana cara menerima angka pesanan Togel kepada terdakwa, setelah terdakwa mengerti lalu ARMADA pergi, tidak berapa lama ada beberapa orang yang memesan angka pesanan Togel, selanjutnya terdakwa menulis angka pesanan Togel tersebut kedalam buku tulis sebagai pertinggal terdakwa, sedangkan para pembeli mengambil kertas angka pasangannya kembali sebagai pertinggalnya, selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor pesanan tersebut dengan menggunakan Hand Phone milik terdakwa ke nomor milik ARMADA dengan nomor 085261688488 setelah itu tidak berapa lama datang anggota Polisi yakni saksi AIPDA WAWAN EDI SANJAYA, saksi BRIPKA RAHMAT HIDAYAT dan saksi BRIPKA SUBANDI dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh para saksi tersebut dan terdakwa mengakui ada menjalankan perjudian jenis Togel dengan menggunakan alat berupa Hand Phone sebagai alat untuk mengirimkan angka pesanan Togel, kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) buku tulis berisikan angka pesanan Togel, 1 (satu) pulpen, 1 (satu) buku tafsir mimpi dan uang hasil penjualan Togel dibawa para saksi ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cara terdakwa bermain judi jenis Togel tersebut adalah terdakwa menunggu orang memesan atau membeli angka Judi Togel warung kopi, apabila ada pemasang datang dan hendak membeli Togel maka terdakwa memberikan nomor pesanan kepada terdakwa, selanjutnya nomor pesanan tersebut terdakwa tulis dibuku tulis dan sekaligus mencatat nama atau kode pembeli sedangkan para pemasang memegang nomor pesannya sendiri, kemudian para pembeli memberikan uang pembelian Togel kepada terdakwa dan sebahagian ada yang utang, kemudian selanjutnya apabila ada orang yang membeli atau memesan angka tebakkan judi Togel memasang atau membeli 2 (dua) nomor angka tebakkan seharga Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) dan nomor tersebut keluar atau kena maka terdakwa akan memberikan hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) kepada orang yang kena atau menang tersebut, dan apabila memasang 3 (tiga) angka tebakkan maka terdakwa akan memberikan orang tersebut Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) begitu juga kalau 4 (empat) angka tebakkan maka terdakwa akan memberikan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya apabila ada yang memasang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) maka akan dibayar sesuai dengan kelipatan hadiah selipatan seharga Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), dan terdakwa menyetero hasil penjualan Togel tersebut kepada ARMADA (DPO), dimana terdakwa tidak mendapat omzet dari hasil penjualan angka pasangan Togel tersebut, namun ARMADA (DPO) menjanjikan memberikan rokok kepada terdakwa. Dan sebelumnya terdakwa sudah pernah menulis Togel milik ARMADA (DPO) sekira 1 (satu) bulan yang lalu;

Bahwa permainan judi TOGEL tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan keahlian dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha perjudian TOGEL tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama saksi Wawan Edi Sanjaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Bandar Selamat Desa Harapan Baru



Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat karena tindak pidana perjudian;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu para pemasang judi jenis togel dan saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP warna biru merk Nokia berisikan angka pasangan, 2 (dua) buah buku tulis berisikan angka paangan 1 lembar, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan uang pecahan kertas Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di atas meja depan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual angka pasangan perjudian jenis togel dengan cara apabila ada pembeli datang ke warung tersebut memesan angka pasangan judi togel, kemudian Terdakwa menulis nomor pasangan di buku tulis;

- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa hanyalah menggantikan Armada menulis angka pasangan togel tersebut, dan Terdakwa hanya dijanjikan upah untuk beli rokok;

- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan yang diadakan Terdakwa di tempat umum dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Wawan Edi Sanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama saksi Rahmat Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Bandar Selamat Desa Harapan Baru Kecamatan Sei Lelan Kabupaten Langkat karena tindak pidana perjudian;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu para pemasang judi jenis togel dan saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP warna biru merk Nokia berisikan angka pasangan, 2 (dua) buah buku tulis berisikan angka paangan 1 lembar, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan uang pecahan kertas Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di atas meja depan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual angka pasangan perjudian jenis togel dengan cara apabila ada pembeli datang ke warung tersebut memesan angka pasangan judi togel, kemudian Terdakwa menulis nomor pasangan di buku tulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa hanyalah menggantikan Armada menulis angka pasangan togel tersebut, dan Terdakwa hanya dijanjikan upah untuk beli rokok;

- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan yang diadakan Terdakwa di tempat umum dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Langkat di Dusun Bandar Selamat Desa Harapan Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat karena kasus perjudian jenis togel;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu para pemasang judi jenis togel dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP warna biru merk Nokia berisikan angka pasangan, 2 (dua) buah buku tulis berisikan angka paangan 1 lembar, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan uang pecahan kertas Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di atas meja depan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menulis angka pasangan perjudian jenis togel menggantikan Armada dengan cara apabila ada pembeli datang ke warung tersebut memesan angka pasangan judi togel, kemudian Terdakwa menulis nomor pasangan di buku tulis dan Terdakwa dijanjikan upah oleh Armada sekedar untuk beli rokok;

- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian togel tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP warna biru merk Nokia berisikan angka pasangan, 2 (dua) buah buku tulis berisikan angka paangan 1 lembar, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan uang pecahan kertas Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi Wawan Edi Sanjaya bersama saksi Rahmat Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Bandar Selamat Desa Harapan Baru Kecamatan Sei Lengan Kabupaten Langkat karena tindak pidana perjudian dan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang menunggu para pemasang judi jenis togel kemudian saksi-saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP warna biru merk Nokia berisikan angka pasangan, 2 (dua) buah buku tulis berisikan angka paangan 1 lembar, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan uang pecahan kertas Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di atas meja depan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai penjual angka pasangan perjudian jenis togel menggantikan Armada dengan cara apabila ada pembeli datang ke warung tersebut memesan angka pasangan judi togel, kemudian Terdakwa menulis nomor pasangan di buku tulis dan Terdakwa dijanjikan upah oleh Armada sekedar untuk beli rokok;
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan yang diadakan Terdakwa di tempat umum dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian togel tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, demikian sebaliknya, jika dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dipertimbangkan lebih lanjut,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa :
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Ramli Alias Rizki Alias Lilit sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja/kesengajaan mengandung arti bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang benar-benar menyadari atau menyinsyafi akan perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam konteks pasal yang didakwakan atas diri Terdakwa adalah merupakan delik formil dengan unsur sengaja, maka telah cukup alasan secara yuridis unsur sengaja atau kesengajaan melekat pada diri Terdakwa, pada saat Terdakwa menerima dan menulis menggantikan Armada

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara apabila ada pembeli datang ke warung tersebut memesan angka pasangan judi togel, kemudian Terdakwa menulis nomor pasangan di buku tulis dan Terdakwa dijanjikan upah oleh Armada sekedar untuk beli rokok;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa atas diri Terdakwa ada pengetahuan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, oleh karenanya unsur sengaja melekat pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, oleh karenanya secara yuridis permainan yang dilakukan Terdakwa adalah tanpa hak dan bertentangan/melawan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah merupakan suatu permainan yang kemenangannya digantungkan pada faktor untung-untungan saja atau suatu bentuk permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang digantungkan pada faktor untung-untungan saja dan menggunakan uang sebagai taruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib saksi Wawan Edi Sanjaya bersama saksi Rahmat Hidayat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Bandar Selamat Desa Harapan Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat karena tindak pidana perjudian dan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang menunggu para pemasang judi jenis togel kemudian saksi-saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP warna biru merk Nokia berisikan angka pasangan, 2 (dua) buah buku tulis berisikan angka pasangan 1 lembar, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan uang pecahan kertas Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di atas meja depan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual angka pasangan perjudian jenis togel menggantikan Armada dengan cara apabila ada pembeli datang ke warung tersebut memesan angka pasangan judi togel, kemudian Terdakwa menulis nomor pasangan di buku tulis dan Terdakwa dijanjikan upah oleh Armada sekedar untuk beli rokok;

Menimbang, bahwa benar permainan judi jenis togel ini tidak dapat ditentukan pemenangnya hanya bersifat untung-untungan belaka dan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Stb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur dengan sengaja dan tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit HP warna biru merk Nokia berisikan angka pasangan, 2 (dua) buah buku tulis berisikan angka paangan 1 lembar, 1 (satu) buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang pecahan kertas Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), walaupun merupakan hasil kejahatan akan tetapi karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Alias Rizki Alias Lilit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP warna biru merk Nokia berisikan angka pasangan;
 - 2 (dua) buah buku tulis berisikan angka paangan 1 lembar;
 - 1 (satu) buku tafsir mimpi;
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang pecahan kertas Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H. M.H., Dr. Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Boston Robert Marganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Safwanuddin Siregar, S.H. M.H.

Dr. Edy Siong, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Subagio

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

